

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perekonomian adalah aspek fundamental yang bersifat adaptif dalam setiap masa kehidupan manusia mengikuti komoditas pasar. Moneter ekonomi yang ada berperan sebagai paradigma ekonomi dan sisi praktikal perniagaan masyarakat, sehingga berdampak pada terbentuknya kompleksitas transaksi dan subjek-subjek ekonomi baru. Ekonomi yang bersifat dinamis, menjadikan bentuk dalam sisi pasar maupun objek niaga beragam dan bahkan dapat menanggalkan nilai intrinsik komoditas sebelumnya.

Kemajuan teknologi saat ini bagai dua sisi mata uang koin karena selain adanya kemudahan serta berkontribusi dalam inovasi, kemaslahatan dan lingkup kehidupan sehari-hari, sekaligus menjadi sarana potensial dalam melakukan tindak kriminal.<sup>1</sup> Perkembangan teknologi informasi telah berkembang dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi telah mengubah total perilaku manusia secara individu maupun kelompok. Perkembangan teknologi komunikasi tersebut

---

<sup>1</sup>Maskun, *Kejahatan Cyber Crime*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), [https://www.google.co.id/books/edition/Kejahatan\\_Siber\\_Cyber\\_Crime\\_Suatu\\_Pengantar/fu2IDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=kejahatan+cyber+crime&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Kejahatan_Siber_Cyber_Crime_Suatu_Pengantar/fu2IDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=kejahatan+cyber+crime&printsec=frontcover), diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 pukul 17:00 WIB, h. 29.

menyebabkan hubungan antar daerah maupun negara seolah tidak memiliki batasan dan menyebabkan progresifitas sosial, ekonomi, hingga budaya yang berlangsung secara masif.

Dapat dikatakan bahwa dampak dari perkembangan yang ada dapat berdampak baik atau buruk. Terlepas dari hal tersebut, masyarakat Indonesia menyambut dengan baik, hal ini terbukti dengan tingginya pengguna internet Indonesia. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat jumlah pengguna Internet di Indonesia pada 2020 akan mencapai 196,7 juta pengguna dibandingkan dengan jumlah penduduk 266,9 juta, menurut Badan Pusat Statistik (BPS).<sup>2</sup>

Jumlah ini menunjukkan pesatnya perkembangan teknologi informasi khususnya sistemasi berbasis internet yang dimudahkan dengan adanya infrastruktur internet atau jaringan broadband di Indonesia yang semakin merata.

Adapun sektor ekonomi juga mengalami perkembangan serta persaingan tersendiri dalam jasa keuangan digital, mengingat digitalisasi ekonomi sangat potensial pada saat ini. Penggabungan antara ekonomi dengan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK) ini disebut sebagai *Financial Technology* (Teknologi Finansial) atau FINTECH, dari data

---

<sup>2</sup>Buletin Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Edisi-74, diakses dari <https://apjii.or.id/downfile/file/BULETINAPJIIEDISI74November2020.pdf> diakses pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 23:35 WIB.

statistik pada tahun 2020 melaporkan bahwa nilai transaksi dari fintech di Indonesia mencapai nilai Rp 4,6 triliun.<sup>3</sup> Hadirnya teknologi finansial memberikan aspek kemudahan bagi penggunanya yaitu efisiensi waktu dan fleksibilitas bentuk ataupun perangkat transaksi.<sup>4</sup> Maka dapat dikatakan teknologi finansial muncul dengan berbagai fitur keuangan pada era digital dalam lingkup waktu maupun tenaga bagi para penggunanya atas setiap transaksi.

Dengan berbagai kemudahan tersebut dan adanya potensi bisnis yang besar, teknologi finansial mulai banyak digunakan oleh masyarakat, baik sebagai konsumen maupun pengembang hingga penjual dalam *marketplace*. Maraknya badan usaha teknologi finansial baik secara konvensional maupun syariah menjadi bukti bahwa perkembangan ekonomi modern nyata adanya.

Menanggapi perkembangan teknologi keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan peraturan sebagai dasar hukum penyelenggaraan layanan keuangan digital, yaitu Peraturan Dasar Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang teknologi informasi Layanan

---

<sup>3</sup>Prisma Ardianto, “*Pekan Fintech 2020 Catat Transaksi Rp 4,6 Triliun*”, <https://investor.id/finance/229239/pekan-fintech-2020-catat-transaksi-rp-46-triliun>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 pukul 16:35 WIB.

<sup>4</sup>Rachmadi Usman, “*Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran*,” dalam *Yuridika*, <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/4431>, Vol. 32, No. 1, ( Januari 2017) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, h. 135.

pinjam meminjam. Peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap operator fintech harus terdaftar dan memiliki izin di OJK.<sup>5</sup>

Keuangan modern teknologi finansial memang telah menjangkau finansial keislaman. Hal ini selaras dengan Indonesia yang memiliki masyarakat bermayoritas Islam, maka besar pula kemungkinan pengembangan ekonomi fintech syariah, dengan pondasinya yaitu diharamkan adanya unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan antusias yang ada bagi perkembangan perekonomian syariah, dan diperkuat dengan hadirnya Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dan Fatwa No:117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Adapun perspektif hukum ekonomi syariah mengenai perlindungan dalam transaksi uang elektronik adalah guna menghindari keburukan dan kemudharatan, Oleh karena itu, pendefinisian hukum Islam dari perspektif muamalat memiliki kelebihan sebagai dasar fondasi regulasi mengingat hukum Islam adalah satu-satunya hukum yang masih dapat memberikan solusi terhadap permasalahan modern dan masa depan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Pasal (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

<sup>6</sup>Fatwa DSN MUI No. 117 Tahun 2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

<sup>7</sup>Ika Atikah, "Perlindungan Nasabah Melalui Klausul Baku Perjanjian Transaksi Gadai Syariah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah", dalam *Jurnal Hukum Islam*,

Terkait resiko yang ada, penggunaan teknologi finansial dalam sistem konvensional maupun syariah memang sangat potensial, selain sebagai pertumbuhan industri berbasis elektronik secara struktural teknologi finansial juga dapat menimbulkan ekonomi disruptif. Disruptif yang dapat terjadi menjadi urgensi terkait perlindungan hukum bagi pengguna transaksi teknologi finansial, bagaimana privasitas dan keamanan pengelolaan data informasi pengguna hingga preventif resiko dalam segala bentuk transaksi yang berpotensi merugikan pengguna, mengingat ini merupakan bentuk transaksi elektronik yang berpotensi menimbulkan tindakan kriminalitas siber seperti peretasan yang dapat menyebabkan malfungsi sistem operasi.

Namun, dengan pesatnya inovasi dan kemudahan teknologi finansial yang berkembang, hal ini juga diikuti dengan adanya kejahatan siber berbasis fintech. Sepanjang tahun 2021, OJK telah memblokir sebanyak 811 pinjaman online ilegal,<sup>8</sup> dengan menggunakan modus melalui sms hingga aplikasi yang dapat mengambil data pribadi.<sup>9</sup> Data yang diambil seperti alamat tempat tinggal hingga foto pribadi digunakan

---

<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/10774/7189>, Vol. 21 No. 2 (Desember 2021) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, h. 248.

<sup>8</sup>Sugiyanto, “OJK Blokir 811 Pinjol Ilegal Sepanjang 2021”, <https://kumparan.com/batamnews/ojk-blokir-811-pinjol-ilegal-sepanjang-2021-1x9w4q0rp17/full>, diakses pada 08 Januari 2022 pukul 22:14 WIB.

<sup>9</sup>Jawahi Gustav Rizal, “Awis Pencurian Data Pribadi untuk Pinjaman Online, Begini Cara Melindunginya”, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/27/203000165/awis-pencurian-data-pribadi-untuk-pinjaman-online-begini-cara-melindunginya?page=all>, diakses pada 08 Januari 2022 pukul 22:35 WIB.

sebagai ancaman kepada pengguna apabila tidak segera membayar tagihan pinjaman bahkan setelah tagihan telah dilunaskan.<sup>10</sup> Jebakan pinjaman online ilegal yang marak berkembang di masyarakat identik dengan tidak memiliki aturan dalam penetapan *fee* dari jumlah pinjaman yang dipotong langsung, jangka waktu pelunasan pinjaman yang singkat, dan suku bunga yang tinggi sehingga sangat memberatkan pengguna.<sup>11</sup> Faktor utama terjadinya kejahatan pinjaman online ilegal yang terjadi pada platform fintek berbasis P2PL (*Peer To Peer Lending*), adalah sistem regulasi yang lemah dalam melindungi pengguna maupun regulasi pada pengawasan tahap pembentukan hingga pengoperasian badan usaha keuangan fintek pinjaman.<sup>12</sup>

Pengupayaan penerapan perlindungan hukum bagi pengguna teknologi finansial dan sebagai peningkatan kredibilitas publik terhadap layanan keuangan finansial teknologi yang berdampak pada aspek sistem

---

<sup>10</sup>Mita Amalia Hapsari, “*Tetap Ancam Fisik dan Sebar Data Pribadi meski Pinjaman Sudah Lunas, Perusahaan Pinjol Dilaporkan ke Polisi*”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/11/11/11074591/tetap-ancam-fisik-dan-sebar-data-pribadi-meski-pinjaman-sudah-lunas>, diakses pada 08 Januari 2022 pukul 23:30 WIB.

<sup>11</sup>Retia Kartika Dewi, “*7 Jebakan Pinjaman Online Ilegal yang Harus Diwaspadai*”, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/02/195000165/7-jebakan-pinjaman-online-ilegal-yang-harus-diwaspadai?page=all>, diakses pada 09 Januari 2022 pukul 0:16 WIB.

<sup>12</sup>BBC News Indonesia, “*Pinjol Ilegal Bermunculan Akibat Lemahnya Sistem Hingga Perilaku Masyarakat Konsumtif Sehingga Terjerat Lintang Digital*”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599>, diakses pada 09 Januari 2022 pukul 0:46 WIB.

keuangan secara mikro maupun makro. Maka dengan ini diperlukan adanya studi lebih lanjut mulai dari bentuk transaksi teknologi finansial dan bagaimana bentuk regulasi perlindungan hukum dalam bentuk normatif maupun praktikal bagi para penggunanya baik dalam segi hukum positif maupun hukum Islam.

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka dengan ini penulis tertarik untuk mengkaji judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN DEBITUR PADA TRANSAKSI *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS *PEER TO PEER LENDING* DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF.**

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini guna terbentuknya penulisan struktural serta tetap relevan dengan judul serta objek penelitian, maka penulis dalam penelitian ini hanya memfokuskan penelitian pada **“Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Debitur Pada Transaksi *Financial Technology* Berbasis *Peer To Peer Lending* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif”**

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang penelitian, adapun rumusan pokok permasalahan yang akan dikaji serta dijawab secara ilmiah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk resiko peminjaman dana pada transaksi fintech berbasis *Peer To Peer Lending* ?
2. Bagaimana resiko debitur sebagai peminjam dana akibat kerugian transaksi fintech *peer to peer lending* dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif ?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kerugian dalam peminjaman dana pada transaksi fintech berbasis *Peer To Peer Lending*.
2. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk perlindungan hukum debitur sebagai peminjam dana akibat kerugian transaksi fintech *peer to peer lending* dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif.

### **E. Manfaat Penelitian**

Salah satu hasil yang diinginkan oleh penulis terhadap penelitian ini yaitu dapat memberikan sumbangsih keilmuan. Adapun *output* dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:



## 1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah jangkauan akademik dalam segi referensi keilmuan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten pada Fakultas Syariah khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,
- b. Hasil penelitian yang dicapai diharapkan dapat menjadi bahan informasi akademis dan pertimbangan kepada pihak yang berkepentingan, khususnya bagi para pihak pengelola, pengamat, maupun pengguna *Financial Technology* berbasis *Peer To Peer Lending*.

## 2. Secara Praktis

Sebagai literasi keilmuan bagi masyarakat, khususnya bagi pihak pengelola, pengguna, hingga investor mengenai perlindungan hukum bagi pengguna *Financial Technology* berbasis *Peer To Peer Lending*, yang tengah berkembang dalam masyarakat.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Gambaran umum relevansi penelitian kajian-kajian terdahulu yaitu sebagai pengembangan dari penelitian yang telah ada serta komparasi antar penelitian dalam upaya identifikasi untuk menghindari variabel objek atau pendekatan yang sama. Berikut adalah penelitian yang telah dilakukan:

Nama Penulis	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
Nurbawi/ Layanan Transaksi Digital Aplikasi Dana Pada <i>Financial Technology/</i> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung/ 2020. <sup>13</sup>	1. Bagaimana cara kerja layanan trading FinTech untuk aplikasi DANA di PT. Mahkota Eagle Teknologi Tbk? 2. Seperti apa pertimbangan syariat Islam untuk transaksi layanan Fintech di aplikasi DANA?	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa transaksi layanan DANA app untuk isi ulang aplikasi DANA yang ditebus atau diisi ulang oleh konsumen merupakan akad utang yang dilunasi oleh pelanggan atas aplikasi DANA, karena pada kenyataannya layanan DANA app menggunakan Kontrak Qard dimana konsumen meminjamkan aplikasi DANA setengah dari nilai tukar kupon. Hukum Islam meninjau praktik layanan perdagangan DANA yang Haram karena keuntungan apa pun dari hutang adalah ilegal, melanggar penawaran DANA, sehingga penawaran

<sup>13</sup>Nurbawi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Layanan Transaksi Digital Aplikasi DANA Pada Financial Technology*, <http://repository.radenintan.ac.id/12003>, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, diakses pada tanggal 07 Januari 2022 pukul 20:00 WIB.

		DANA adalah ilegal jika ada perbedaan dari kenyataan. dibayar tunai dan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan muamalah.
Azis Syaifullah/ Perlindungan hukum terhadap kerugian penyokong transaksi financial technology (FINTECH) berbasis peer-to-peer lending / Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta / 2021. <sup>14</sup>	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kerugian pemberi pinjaman dalam transaksi Fintek Peer-to-Peer Lending di PT Alami Syariah?  2. Upaya apa yang dilakukan perusahaan fintech untuk melindungi kepentingan donor dari resiko kerugian ?	Hasil penelitian ini menyarankan agar penyelenggara dan pihak berwenang harus bekerja sama untuk memastikan perlindungan hukum sponsor dari saat distribusi produk, baik secara hukum.  Mencegah, mencegah dan bertindak lebih bertanggung jawab, untuk menjamin keamanan dan kepercayaan pemberi pinjaman (sponsor) dalam pelaksanaan kegiatan peminjaman.  Untuk melindungi kepentingan donatur dari resiko kerugian, BTC mengutamakan hak dasar

<sup>14</sup>Azis Syaifullah, *Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Pemberi Pembiayaan (Funder) Pada Transaksi Financial Technology (FINTECH) Berbasis Peer To Peer Lending*, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55688>, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Mataram, 2021, diakses pada 07 Januari 2022 pukul 20:05 WIB.

		<p>penggunanya sebagai konsumen yaitu privasi. (right to privacy), kerahasiaan (privacy), kerahasiaan (confidentiality), hak memilih (right to vote). hak untuk memilih), hak untuk diberitahu (right to be informed), hak untuk didengar, dan hak untuk mendapatkan kompensasi.</p> <p>Mengenai hak sponsor atas kompensasi, sudah menjadi kebiasaan bagi penyelenggara untuk mengalihkan resiko kepada perusahaan asuransi. Namun, peraturan saat ini tidak secara jelas dan spesifik mengatur pengalihan resiko kepada perusahaan asuransi dalam hal sponsor (investor) mengalami kerugian finansial dalam transaksi peer-to-peer lending.</p>
Reno Paslah / Penerapan Prinsip	1. Bagaimana peran OJK dalam	Sebagai hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan

<p>Syariah pada Financial Technology Peer-to-Peer Lending Berdasarkan Perspektif Syariah pada Hukum Bisnis Syariah / Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta/2018.<sup>15</sup></p>	<p>mengawasi kegiatan fintech peer-to-peer lending?</p> <p>2. Bagaimana penerapan prinsip syariah dalam teknologi keuangan peer-to-peer lending berbasis syariah dari perspektif hukum bisnis syariah?</p>	<p>bahwa dalam mekanisme <i>peer to peer lending</i> perusahaan fintech <i>peer to peer lending</i> berbasis syariah, perusahaan sebagai penyedia jasa keuangan menghimpun investor dan pemangku kepentingan UMKM. Secara langsung pada platform pembiayaan pasar.</p> <p>Sementara itu, peran Otoritas Jasa Keuangan adalah mengawasi seluruh aktivitas fintech lender peer-to-peer dan menetapkan aturan audit logging yang memberikan pelaporan 1 bulan dan 1 tahun. Dalam penerapan Kontrak teknologi keuangan peer-to-peer lending berbasis syariah berdasarkan hukum bisnis Syariah, kontrak ini berlaku jika memenuhi prinsip Syariah, dengan</p>
--	--	--

<sup>15</sup>Reno Paslah, *Penerapan Prinsip Syariah Pada Financial Technology Peer To Peer Lending Berbasis Syariah Perspektif Hukum Bisnis Syariah*, <https://digilib.uin-suka.ac.id/eprint/41224>, Program Studi Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, diakses pada 07 Januari 2022 pukul 20:11 WIB.

		<p>penerapan akad wakalah bil`ujrah dalam bisnis. dan kontrak keuangan di fintech peer-to-peer lending berbasis syariah, seperti mudharabah, musyarakah dan akad yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018.</p>
--	--	---

Berdasarkan penjelasan pada tabel, dapat disimpulkan bahwa perbedaan dalam penelitian penulis yaitu difokuskan pada proteksi bagi debitur yang mengalami kerugian dalam transaksi *financial technology*. Dapat diketahui pula bahwa penulisan karya ilmiah penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum pernah diteliti khususnya di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten demi menghindari plagiasi penulisan.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Menurut KBBI pengertian terminologi hukum adalah peraturan atau kebiasaan yang secara resmi dianggap mengikat, atau undang-undang, peraturan, dll. mengatur kehidupan sosial masyarakat. Menurut Immanuel Kant hukum adalah kehendak bebas dengan penyesuaiannya dengan kehendak orang lain yang diikuti dengan persyaratan berdasar

pada aturan hukum kemerdekaan.<sup>16</sup> Menurut beberapa ahli hukum Indonesia seperti J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sagsranoto dalam sebuah buku yang disusun bersama berjudul “Pelajaran hukum Indonesia”, hukum adalah peraturan paksa yang mengatur tindakan manusia dalam masyarakat oleh pejabat resmi, dengan hukuman tertentu.<sup>17</sup>

Perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mensyaratkan bahwa perlindungan konsumen merupakan rangkaian upaya kepastian hukum untuk menjamin perlindungan konsumen. Az. Nasution mengatakan, UU Perlindungan konsumen adalah seperangkat prinsip dan aturan yang mengatur dan melindungi konsumen dalam transaksi dan hubungan penyediaan dan penggunaan produk konsumen (barang/jasa) antara pemasok, tingkat dan pengguna, dalam kehidupan sosial.

Menurut Johanes Gunawan, perlindungan hukum konsumen dapat mengintervensi pra-transaksi (non-konflik/pra-pembelian) dan/atau pasca-transaksi (konflik/pasca-pembelian).<sup>18</sup> Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan dengan cara antara lain:<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980) h. 34.

<sup>17</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu...* h. 36.

<sup>18</sup>Ika Atikah, “Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli Online (*E-Commerce*) Di Era Teknologi”, dalam *Muamalatuna*, <http://103.20.188.221/index.php/mua/article/view/1811>, Vol. 10 No. 2 (Juni-Desember 2018, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, h. 16.

<sup>19</sup>Ika Atikah, “Pengaturan Hukum Transaksi.... h. 16.

1. *Legislation*, yaitu, aturan perlindungan konsumen yang diterapkan pada saat sebelum transaksi dengan melindungi konsumen melalui undang-undang dan peraturan yang dirancang. Oleh karena itu, ia menggunakan undang-undang dan peraturan yang perlu dilindungi konsumen sebelum terjadi transaksi, karena ada batasan dan ketentuan yang mengatur transaksi antara konsumen dan peserta komersial.
2. *Voluntary Self Regulation*, yaitu aturan perlindungan konsumen terjadi sebelum suatu transaksi terjadi, dimana pelaku komersial dituntut untuk mengatur diri sendiri secara sukarela agar lebih berhati-hati dan waspada dalam mengelola kegiatan usahanya.

Dalam Islam, konsep hukum dikenal dengan istilah hukum syara' (*al-Ahkam asy-Syar'iyah*). Menurut istilah ulama Ushul Fiqh, hukum syara' adalah Perintah Allah SWT bersangkutan dengan perbuatan manusia baik berupa perintah itu mengandung tuntutan, pilihan, atau berupa *wadh'i* (menjadikan sesuatu itu sebab, atau syarat atau penghalang,



sah, batal, *rukkshah*, atau ‘*azimah*).<sup>20</sup> Tujuan Syariah dalam menetapkan ketentuan hukum adalah untuk memberi manfaat bagi kehidupan mereka melalui ketentuan *darurity*, *hajiyy* dan *tahsiniyy*.<sup>21</sup> *Al-maqasyid ad-daruriyat* menurut bahasa artinya kebutuhan yang mendesak. Hal ini dapat diartikan sebagai aspek kehidupan yang sangat penting dan sebagai tujuan utama agama dan hal-hal yang sedang berlangsung dalam kehidupan manusia. *Al-maqasyid al-hajiyyat* menurut bahasa adalah sesuatu yang harus dimiliki merupakan aspek hukum yang diperlukan untuk mengurangi beban berat penegakan hukum yang semestinya. *Al-maqasyid at-tahsiniyyat* secara bahasa diartikan sebagai penyempurna perkara ibadah.<sup>22</sup>

Terdapat perkara pada Al-quran dan hadis tentang muamalat (perdagangan), namun sangat riskan untuk mengkaji arti sebenarnya di balik masing-masing ayat Allah dalam mengetahui alasan dan tujuan sebenarnya di balik penetapan hukum muamalat. Manusia hanya bisa menebak dan tujuan di balik penentuan aturan perdagangan, adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup>Masduki, *Ushul Fiqh I*, (Serang: FTK Banten Press, 2014) h. 19.

<sup>21</sup>Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2020) [https://www.google.co.id/books/edition/Filsafat\\_Hukum\\_Maqashid\\_Syariah/1g7uDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=muhhammad+syukri+albani+nasution&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Filsafat_Hukum_Maqashid_Syariah/1g7uDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=muhhammad+syukri+albani+nasution&printsec=frontcover), h. 44.

<sup>22</sup>Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum...* h. 45.

<sup>23</sup>Ika Atikah, “Perlindungan Nasabah Melalui... h. 248.

1. Mengangkat manusia ke posisi terhormat yang sesuai dengan statusnya sebagai makhluk paling mulia (*ashraf al-makhlukat*) karena keimanan dan kedisiplinannya. Hukum Islam selalu menekankan kesatuan pemikiran dan tindakan. Jadi, hukum transaksi membantu membentuk kepribadian (kepribadian/syakhsyiyya) orang. Hukum perdagangan syariah menekankan bahwa setiap pihak yang bertransaksi harus memiliki transparansi, kesetaraan, dan domestik. Allah SWT tidak menyukai segala perbuatan tercela batasan-batasan yang telah ditetapkan syariah termasuk dalam bertransaksi. “Dan lawanlah di jalan Tuhan mereka yang melawanmu, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”. (Q.S. al-Baqarah:190).
2. Mendorong orang untuk terlibat dalam transaksi bisnis yang aktif, memungkinkan mereka untuk percaya diri dan memenuhi kebutuhan mereka secara finansial. Rasulullah SAW menganjurkan setiap orang untuk berdagang dengan caranya sendiri, “Sembilan per sepuluh rezeki itu terdapat di dalam perdagangan”.

3. Menghindari kesalahpahaman antara pihak-pihak yang bertransaksi. Pada dasarnya, hukum perdagangan Islam memberikan pedoman yang sangat baik mendasar untuk transaksi. Jika masing-masing pihak dalam transaksi mematuhi, hal tersebut dapat mencegah penipuan, penipuan, dan pelanggaran.
4. Menjunjung kesetaraan dan keterbukaan bisnis. Hal ini dinyatakan dalam al-qur'an (Q.S. al-Isra':35).
5. Menjaga legitimasi untuk menghindari menyetujui sesuatu yang dilarang atau dilarang dalam setiap transaksi.
6. Pengadaan proteksi dalam bentuk *performance bond* terhadap konsekuensi yang timbul dari suatu jenis Kontrak atau transaksi yang disepakati menggunakan kondisi-kondisi tertentu. Transaksi yang mengharuskan setiap pihak untuk mengadakan kesepakatan akhir terbentuk dalam transaksi tersebut, apalagi jika transaksi tersebut terikat dengan syarat-syarat tertentu. Sebuah transaksi mengharuskan masing-masing pihak untuk membuat kesepakatan. Perjanjian akhir

dalam transaksi, terutama jika transaksi itu terikat pada kondisi tertentu.

7. Mengamankan dan menyetujui hak mereka yang bertransaksi di sana. Dalam akad transaksi yang mengikat, salah satu pihak harus membayar harga yang disepakati, di pihak lain penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijualnya. Masing-masing pihak memiliki hak dan kepemilikan bersama para pihak yang bertransaksi, termasuk syarat-syarat tertentu untuk memperlancar transaksi tersebut, sepanjang tidak berlawanan dengan perintah Allah SWT yang memudahkan, karena Allah SWT akan memberikan kemudahan bagi umat manusia tanpa kesulitan, hal ini tercantum pada surat al-Baqarah:185.
8. Memperkuat persaudaraan adalah tujuan utama dari perdagangan. Setiap orang yang terlibat dalam transaksi akan mendapatkan keuntungan bersama, karena menukar barang dengan uang. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan semangat persaudaraan di antara mereka dengan saling membantu, sebagaimana disyaratkan oleh surat al-Baqarah: 185.

9. Meyakinkan terdapatnya perlindungan serta keharmonisan dalam lingkungan sosial.

Hukum syara' tidak hanya sekedar mengatur dalam perkara ibadah, melainkan juga berlaku dalam lingkup kegiatan duniawi manusia yaitu muamalah. Menurut Hudhori Beyk, muamalah adalah semua kontrak yang memungkinkan orang untuk bertukar manfaat mereka.<sup>24</sup> Dengan kata lain, muamalat adalah berbagai bentuk transaksi yang didasari oleh akad (perjanjian) yang bertujuan terbentuknya kesepakatan bersama (*At-taradin*), yaitu dengan mengucap sumpah secara verbal, membuat perjanjian secara tertulis, atau semacamnya.<sup>25</sup>

Apabila dikaitkan dengan peminjaman dana fintech, akad merupakan dasar persetujuan yang mengikat antara debitur dengan kreditur menggunakan akad layanan pembiayaan seperti *al-bai'*, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah *bi al hujrah* dan qardh.<sup>26</sup> Akad yang diterapkan juga berperan sebagai perlindungan hukum konsumen, mengingat salah satu pihak yang bersepakat dapat dikatakan sebagai konsumen yang memiliki hak umum dan hak khusus dimana mengandung nilai-nilai universal dan keislaman, yaitu perlindungan muamalat

---

<sup>24</sup>Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalat*, (Serang: Media Madani, 2020), h. 3.

<sup>25</sup>Ika Atikah, "Urgency Of Akad As The Protection Of Rahn Consumer", dalam *Jurnal Hukum Islam*, <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/issue/view/233>, Vol. 19 No. 1 (Juni 2021) Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, h. 13.

<sup>26</sup>Mengacu kepada ketentuan pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi Fatwa DSN MUI No. 117 Tahun 2018

(transaksi fintech) yang berdasar pada kaidah tidak boleh adanya unsur haram maupun kerugian dan menjunjung aspek *maslahat* (kebermanfaatan).<sup>27</sup>

Dalam lingkup hukum positif, merupakan syarat mutlak adanya subyek hukum dimana dalam hal ini adalah pengguna (konsumen). Subyek hukum (*subject van een recht*) yaitu seseorang atau badan hukum yang berhak dalam melakukan suatu tindakan yang berakibat hukum.<sup>28</sup> Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, dan makhluk hidup lainnya, bukan untuk tujuan komersial.<sup>29</sup> Dengan ini dapat diartikan bahwa pengguna merupakan konsumen yang mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa dan juga dianggap sebagai subyek hukum karena dalam pemanfaatan suatu barang atau jasa di dalamnya dapat terjadi transaksi atau perjanjian yang merupakan perbuatan hukum. Adanya keterikatan konsumen pada perjanjian atas suatu jasa dalam hal ini jasa keuangan fintech, maka secara mutlak terbentuk perlindungan hukum, Perlindungan hukum adalah

---

<sup>27</sup> Ika Atikah, "Urgency Of Akad..." h. 11-12.

<sup>28</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), h. 128.

<sup>29</sup> Pasal (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

berbagai upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman dari gangguan pihak manapun baik secara fisik maupun pikiran guna pemenuhan hak-hak masyarakat yang telah diberikan.<sup>30</sup> Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur hukum sebagai upaya dalam terbentuknya kepastian hukum pada suatu negara. Hal ini mewujudkan stabilitas pada masyarakat dalam segala perkara kehidupan manusia yang di dalamnya termasuk ekonomi dan hukum. Perlindungan konsumen berdasar pada 5 (lima) asas, yaitu sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Asas kebermanfaatan secara khusus menghendaki segala upaya dalam penyelenggaraan proteksi pengguna agar dapat memberikan kegunaan yang maksimal bagi kepentingan konsumen dan pelaku niaga pada umumnya.
2. Asas pemerataan, khususnya agar partisipasi masyarakat secara penuh dapat tercapai dan memungkinkan konsumen dan pelaku ekonomi untuk menuntut hak dan memenuhi syarat yang terikat secara kompeten.

---

<sup>30</sup>Ika Atikah, *Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Hukum Negara*, (Serang: Media Madani, 2020), <http://repository.uinbanten.ac.id/5626/>, h. 13.

<sup>31</sup>Ika Atikah, "Peran Pemerintah Terhadap Proteksi Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi Ekonomi Syariah", dalam *Prosiding Seminar Nasional Prodi Hukum Ekonomi Syariah*, <http://digital.library.ump.ac.id/17/>, Universitas Muhammadiyah Purwokerto (2018), h. 14-15.

3. Asas keseimbangan adalah memberikan keadilan terhadap keinginan konsumen, pelaku komersial dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas keselamatan dan keamanan konsumen adalah untuk menjamin keselamatan dan keamanan konsumen dalam penggunaan dan penggunaan barang dan jasa bekas.
5. Asas kepastian hukum, khususnya agar konsumen dan sektor ekonomi dapat menghormati hukum dan mencapai keadilan dalam penerapan tindakan perlindungan pengguna.

Financial Technology (FINTECH) adalah sistem pembayaran dalam jaringan finansial yang menciptakan layanan keuangan teknis dengan efisiensi dan keamanan data.<sup>32</sup> Adapun peer-to-peer lending (P2PL) adalah penyediaan jasa keuangan yang mempertemukan debitur dan kreditur untuk melakukan perjanjian pinjaman rupiah secara langsung melalui sistem digital berbasis digital.<sup>33</sup>

Regulasi mengenai fintech P2PL diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam

---

<sup>32</sup>Pasal (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

<sup>33</sup>Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra dkk, *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020) [https://www.google.co.id/books/edition/Teknologi\\_Finansial\\_Sistem\\_Finansial\\_Ber/3gn1DwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/Teknologi_Finansial_Sistem_Finansial_Ber/3gn1DwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1), diakses pada tanggal 15 Oktober 2021 pukul 10:15 WIB h. 7.



Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Berdasar pada POJK No. 13 Tahun 2018 berikut adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh badan usaha fintech.<sup>34</sup>

1. Prosedur pencatatan dan pendaftaran fintech.
2. Impelementasi pemantauan dan pemantauan teknikal.
3. Formasi ekosistem fintech.
4. Membangun kultur inovasi.
5. Pelanggaran perlindungan data konsumen.
6. Pembatasan perusahaan fintech dalam manajemen resiko efektif.
7. Perusahaan fintek harus berpartisipasi dalam meningkatkan pemasukan dan literasi fintech.
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara industri, pemerintah, cendekia, dan sumber inovasi lainnya.
9. Diwajibkan untuk menerapkan peraturan anti pencucian uang, dan pencegahan terhadap program pembiayaan teroris pada sektor layanan keuangan.

---

<sup>34</sup>Ika Atikah, “Consumer Protection And Fintech Companies In Indonesia: Innovations And Challenges Of The Financial Services Authority”, dalam *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/371>, Vol. 9 No. 1 (2020) Mahkamah Agung, diakses pada tanggal 12 Oktober 2021 pukul 07:33 WIB h. 146.

Fintech yang berkembang di Indonesia memiliki empat langkah yaitu registrasi keanggotaan, pengajuan pinjaman, pelaksanaan pinjaman, dan pembayaran pinjaman.<sup>35</sup> Apabila dikaitkan dengan debitur, maka debitur merupakan masyarakat yang menggunakan jasa pinjaman kredit fintek dan dianggap sebagai pengguna atau konsumen. Hal ini menjadikan pengguna memiliki hak-hak tertentu atas suatu jasa dan wajib dilindungi dari gangguan apapun, hal ini didasari pada pengguna yang telah terikat dalam perjanjian kredit (*credit agreement*).

Perjanjian kredit adalah perikatan yang dilakukan oleh suatu pihak dengan hak jaminan, hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengembalian dana kredit berdasar pada prinsip perjanjian terhadap jaminan.<sup>36</sup> Ringkasnya, teknologi finansial adalah hubungan modern atau teknologi yang terkait dengan internet pada aktivitas bisnis industri jasa keuangan yang mapan.<sup>37</sup>

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan upaya dalam pemecahan permasalahan penelitian ataupun pengembangan teoritis pengetahuan

---

<sup>35</sup>Ika Atikah, "Consumer Protection And..." h. 143.

<sup>36</sup>Ika Atikah, "The Urgency Of Mortgage Agreement As An Effort To Realize The Trust By Bank As Creditor", dalam *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, <https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/467>, Vol. 10, No. 1 (2021) Mahkamah Agung, h. 34.

<sup>37</sup>Ryan Randy Suryono, "Finacial Technology (FINTECH) Dalam Perspektif Aksiologi", dalam *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*, <https://202.89.117.137/index.php/mti/article/view/138>, Vol. 10, No. 1 (Januari-September 2019) Universitas Teknokrat Indonesia, h. 55.

dengan metode ilmiah. Metode penelitian merupakan metode ilmiah dalam mengumpulkan data yang valid dengan tujuan menemukan, mengembangkan, dan mengkaji sistematika yang digunakan dalam memahami, memecahkan, dan memprediksi masalah.<sup>38</sup> Tujuannya adalah mendapatkan pemahaman dan jawaban secara deskriptif terhadap suatu perkara yang akan diteliti yaitu perlindungan hukum terhadap kerugian debitur teknologi finansial berbasis *Peer To Peer Lending* (P2PL) dalam pendekatan hukum ekonomi syariah dan hukum positif.

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode hukum normatif dan empiris. Metode penelitian hukum meliputi kajian hukum dari sudut pandang internal, objek penelitiannya adalah standar hukum. Metode penelitian hukum adalah empiris, khususnya melihat hukum dari perspektif eksternal, objek penelitian adalah sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), h. 3

<sup>39</sup>I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=-MpADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA142&dq=i+madedianthametodologi+penelitian&ots=IFTKpUIdKZ&sig=nlb61zDLduzQRm7LBefxfFtxRbY&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=-MpADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA142&dq=i+madedianthametodologi+penelitian&ots=IFTKpUIdKZ&sig=nlb61zDLduzQRm7LBefxfFtxRbY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false), diakses pada tanggal 26 September 2022 pukul 21:43 WIB h. 12.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang diterapkan merupakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu adalah pendekatan pada penelitian aturan normatif menggunakan mengutamakan bahan aturan berupa peraturan perundang-undangan menjadi kajian dasar pada melakukan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari nilai kebenaran dan solusi terbaik terhadap insiden aturan yg terjadi sinkron menggunakan prinsip-prinsip keadilan.<sup>40</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan terkait penelitian ini yaitu:

### a. Studi Pustaka

Dilakukan dengan cara studi kepustakaan, dimana dilakukan pengkajian terhadap dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam studi ini, bahan data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan hukum positif, hukum Islam, dan kajian fiqh maqashid syariah tentang perlindungan hukum terhadap pengguna *financial technology*.

---

<sup>40</sup>Saiful Anam dan Partners, "Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach Dalam Penelitian Hukum)", <https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 08 Oktober 2021, hari Jumat, Pukul 20:50 WIB.

#### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber data yang merujuk pada hukum secara langsung yang bersifat autoritatif. Sedangkan data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari hukum, buku, jurnal, artikel dan sampai dengan penelitian sebelumnya yang telah diperoleh.<sup>41</sup> Bahan literatur hukum terkait regulasi keuangan digital, perlindungan hukum pengguna, ushul fiqh, kaidah fiqh muamalah, dan teknologi finansial.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode dalam mendapatkan data yang ditransformasi menjadi informasi analisis-kritis sehingga memiliki nilai argumentatif dan menjadi jawaban terhadap pokok rumusan masalah dalam penelitian. Menurut Sugiyono, teknis analisis data merupakan proses penelitian yang sulit karena membutuhkan kerja keras, kreativitas, dan pengetahuan secara komprehensif.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Insan Pelajar, "Data Sekunder: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Contohnya", <https://insanpelajar.com/data-sekunder/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2021, hari Minggu, Pukul 21:12 WIB.

<sup>42</sup>Rina Hayati, "Pengertian Teknis Analisis Data, Jenis, dan Cara Menulisnya", <https://penelitianilmiah.com/teknis-analisis-data/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2021, hari Minggu, Pukul 21:15 WIB.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan struktural penulisan guna terbentuknya penulisan skripsi secara sistematis, adapun kerangka sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

- BAB I** : **PENDAHULUAN**, berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II** : **PEMBAHASAN UMUM MENGENAI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) PEER TO PEER LENDING**, berisi tentang pengertian *Financial Technology Peer To Peer Lending*, tujuan, fungsi, produk, dan dasar-dasar hukumnya.
- BAB III** : **PERLINDUNGAN HUKUM TRANSAKSI FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING**, berisi tentang dasar, asas dan tujuan perlindungan hukum pengguna *financial technology* berbasis *peer to peer lending* serta

dasar hukum perjanjian dalam transaksi pinjaman dana dalam hukum positif maupun hukum Islam.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN DEBITUR FINTECH DALAM PENDEKATAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF**, berisi tentang analisis teori dan perspektif penelitian dalam menjawab rumusan masalah, yaitu bentuk-bentuk kerugian debitur pada transaksi fintech berbasis *Peer To Peer Lending* dan Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif mengenai perlindungan hukum bagi kerugian peminjam dana pada transaksi fintek berbasis *Peer To Peer Lending* .

**BAB V : PENUTUP**, berisi mengenai kesimpulan dan saran, kesimpulan yang berupa poin-poin intisari pembahasan penelitian serta saran yang merupakan solusi atau kritisasi terhadap objek penelitian terkait.